

Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Lasyohana Situmorang, Mega Aulia, Dina octavia, Ghita Audi
Universitas Pamulang Banten, Indonesia
Email: lasyohanas@gmail.com

Abstract

The Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is a significant milestone in the reform of the criminal justice system in Indonesia. This study aims to examine the implementation of the restorative justice concept in resolving minor crimes and to assess the effectiveness and challenges faced by law enforcement officials, particularly the prosecutor's office, in implementing this policy. The research method used is a normative juridical approach, using regulatory analysis, case studies, and interviews with legal practitioners. The results indicate that the application of restorative justice provides a more humane and efficient alternative for case resolution, oriented toward restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. However, implementation in the field still faces obstacles such as a lack of understanding among officials, resistance to a retributive legal culture, and limited supporting facilities. Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 provides a clear legal framework, but synergy between institutions and public education are needed for the optimal implementation of restorative justice principles.

Keywords: *Restorative justice, Minor Crimes, Termination of Prosecution, Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020, Restorative Justice.*

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai sebuah negara hukum, mengikuti prinsip dasar bahwa hukum merupakan landasan penting yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Untuk mencapai tujuan Negara hukum ini, diperlukan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang jelas, serta penegak hukum yang memiliki profesionalisme dan disiplin yang kuat, didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai, serta perilaku hukum yang konsisten. Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek the legal system tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani.

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat

timbulnyakorban kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
- b. Memberikan kesempatan kepada peilaku tidak pidana (keluarganya) uuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan bukom padatia yang terjadi diantara pelaku dan korban tindak pidana apabila tercapai persetujuan kedua belah pihak

Penegakan hukum pidana secara global mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Restorative justice (keadilan restoratif) menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Negara-negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia telah mengadopsi model ini dalam sistem peradilan pidana mereka, terutama untuk kasus-kasus ringan dan pelaku pertama. Sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat melalui penegakan hukum yang adil, tegas, dan bermanfaat.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Bukan hanya perbedaan masyarakatnya, Indonesia juga memiliki daerah teritori yang luas dengan wilayah geografis yang beragam. Saat ini Indonesia masih termasuk dalam daftar negara berkembang di wilayah Asia, salah satu alasannya ialah pembangunan nasional yang masih kurang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan nasional adalah perubahan yang berlangsung secara meluas dalam masyarakat, bukan hanya sekedar perubahan pada sektor ekonomi saja, seperti perubahan pendapatan perkapita, atau perubahan pada grafik tenaga kerja. Pembangunan mencakup masalah perubahan-perubahan ekonomi, sosial, politik yang pelik dimana masalah tersebut saling berhubungan satu sama yang lain.

Pemerataan perkembangan pembangunan sebagai upaya merealisasikan Amanah pembukaan UUD 1945 dalam konteks pembangunan nasional. Indikator suksesnya pembangunan didasari model perkembangan pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kesenjangan sosial akibat pengembangan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Dampak dari kesenjangan sosial ini kemudian menjadi sebuah masalah yang melahirkantindak kejahatan di masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana menghadapi berbagai permasalahan serius, salah satunya adalah tingginya jumlah perkara pidana ringan yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Perkara-perkara dengan kategori tindak pidana ringan sering kali menumpuk di meja penegak hukum sehingga menimbulkan persoalan struktural berupa keterlambatan proses peradilan, pemborosan anggaran, serta terhambatnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Keadilan restoratif merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan atau pun kerugian yang ditimbulkan dari konflik atau permasalahan tersebut.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, interaksi tersebut tidak jarang menimbulkan gesekan bahkan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang kerap muncul di masyarakat adalah penganiayaan. Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, sedangkan istilah delik merujuk pada tindakan yang membuat pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam sistem peradilan pidana, termasuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hingga 2023, kapasitas lapas telah terlampaui lebih dari 80%. Banyak kasus pidana ringan seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, dan penghinaan berujung pada pemidanaan, meskipun dampaknya terhadap korban dan masyarakat relatif kecil. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi sistem hukum pidana konvensional. Fenomena tersebut semakin diperparah dengan kondisi overcrowding atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa hingga tahun 2023 jumlah penghuni lapas dan rumah tahanan di Indonesia mencapai lebih dari 270 ribu orang, sementara kapasitas hanya sekitar 140 ribu orang. Kondisi ini membuat banyak lapas mengalami kelebihan penghuni lebih dari 100 persen. Ironisnya, sebagian besar penghuni lapas tersebut merupakan pelaku tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme alternatif selain pemenjaraan. Fakta ini memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan konvensional masih menekankan pada aspek retributif daripada restoratif.

¹ Fredrico Immanuel simanjuntak. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan Simalungun (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Simalungun)". Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, (2024). Hlm. 1

² Baehaqi, Eki Sirojul. "Ketertutsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.1 (2022).

Tindak pidana ringan (*Tipiring*) merupakan tindak pidana yang tidak terlalu berbahaya atau dapat digolongkan sebagai tindak pidana ringan. Tindak pidana ini bukan hanya tindak pidana berat saja, tetapi dapat juga termasuk tindak pidana ringan dalam Buku II KUHP yaitu Penghinaan Kecil-kecilan, Penganiayaan Kecil-kecilan terhadap Hewan, Penganiayaan Kecil-kecilan, Perampokan Kecil-kecilan, Pencurian Kecil-kecilan, Penipuan Kecil-kecilan, Kepemilikan dan Pengrusakan Kecil-kecilan. Tindak pidana ringan merupakan jenis pelanggaran hukum yang memiliki ancaman pidana maksimal tidak lebih dari lima tahun penjara dan biasanya tidak menimbulkan kerugian besar bagi korban maupun masyarakat. Contoh dari tindak pidana ringan antara lain:

- a. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- b. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- c. Perusakan ringan (Pasal 406 KUHP)
- d. Penipuan ringan (Pasal 378 KUHP dengan kerugian kecil)

Karakteristik dari tindak pidana ringan adalah dampak yang terbatas, pelaku yang sering kali merupakan pelanggar pertama, serta adanya potensi untuk menyelesaikan perkara secara damai antara pelaku dan korban. Sistem peradilan pidana mempunyai 4 komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang dengan kerjasamanya diharapkan dapat tercipta suatu sistem peradilan pidana yang terpadu.³ Sistem pidana (*integrated kriminal system*) adalah suatu sistem pidana yang terpadu.

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama bertahun-tahun telah berorientasi pada pendekatan retributif, yaitu penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Pendekatan ini menitikberatkan pada pelaku sebagai objek hukum, sementara korban sering kali tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan kepentingannya secara utuh. Dalam praktiknya, sistem ini tidak selalu mampu menyelesaikan konflik sosial yang timbul akibat tindak pidana, terutama tindak pidana ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai dan berkeadilan.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana ringan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban, serta kerugian yang telah dipulihkan.⁴

³ Yani, Ramlah, and Hardianto Djanggih. "Efektivitas penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4.2 (2023): hlm. 318.

⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam konteks global, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Konsep restorative justice menekankan pada pemulihan keadaan semula dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat secara aktif dalam penyelesaian perkara. Negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Belanda telah lama menerapkan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidananya. Indonesia sendiri mulai mengadopsi mekanisme restorative justice melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, hingga Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 lahir sebagai terobosan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sistem peradilan pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana ringan. Melalui peraturan ini, jaksa diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan ruang bagi penyelesaian perkara secara adil, cepat, dan bermanfaat, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi.⁵ Mekanisme ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta menekan angka penghuni lapas yang berlebihan.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana ringan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti:

1. Ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun.
2. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana.
3. Telah ada perdamaian antara pelaku dan korban.
4. Kerugian telah dipulihkan.

Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan menempatkan Jaksa sebagai aktor utama dalam fasilitasi keadilan restorative.

Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Restorative Justice berlaku sejak diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tujuannya sebagai fasilitator dalam mengupayakan ayakan perdamaian. perdamaian.

Peraturan Peraturan Kejaksaan Kejaksaan Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice yang memiliki 5 asas yakni keadilan,

⁵ Fikarudin, Wildan, and Ermania Widjajanti. "Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.2 (2025): Hal. 300

kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penuntutan, Kejaksaan tidak mempunyai pilihan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu yang didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional. Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme, perbedaan tugas.

Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan Undang-Undang tersebut menjadi pembeda tugas dan kewenangan antara Jaksa Agung dan Penuntut Umum. Pada KUHP dicantumkan bahwa penuntut umum berwenang untuk tidak melanjutkan tuntutan untuk kepentingan hukum jika perkara yang dipersidangkan sudah kadaluarsa, bukti-bukti yang diajukan tidak memadai dan tersangka meninggal dunia.

Sedangkan penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara ke tahap persidangan bila syarat formil dan materiil suatu perkara telah terpenuhi. Konsekuensinya adalah saat pelaku dan korban sepakat untuk damai pada tahap penuntutan, maka penuntut umum akan terus melanjutkan perkara hingga berkekuatan hukum yang tetap (proses persidangan).

Restorative justice menawarkan model penyelesaian perkara yang lebih humanis, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung dalam proses pemulihan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, kesepakatan damai, pemulihan kerugian korban, serta tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana melalui jalur peradilan konvensional sering kali menimbulkan masalah baru.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menguraikan bahwa Kejaksaan merupakan institusi pemerintahan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, terutama dalam bidang penuntutan, serta memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kejaksaan diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sambil tetap memperhatikan norma keagamaan, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari lembaga negara yang bertugas khususnya dalam bidang penuntutan. Data mengenai penyelesaian perkara pidana melalui Restorative Justice telah banyak dilakukan atau diselesaikan melalui alternatif penyelesaian perkara melalui Restorative Justice ini ditingkat penuntutan, hal ini seperti yang terdapat dalam laporan dari instansi tersebut selakuyang mempunyai

1030

kewenangan dalam melakukan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice pada tingkat penuntutan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice, Kejaksaan RI telah berhasil menyelesaikan kasus perkara tindak pidana dengan pendekatan Restorative Justice sebanyak 4.443 perkara. Jumlah ini terhitung sejak dari Tahun 2020 hingga akhir Tahun 2023. Rinciannya antara lain pada Tahun 2020 sebanyak 192 perkara disetujui dengan pendekatan Restorative Justice dan 44 perkara ditolak dengan pendekatan Restorative Justice, pada Tahun 2021 sebanyak 388 perkara disetujui dan 34 ditolak, pada Tahun 2022 sebanyak 1.456 perkara disetujui dan 68 ditolak, dan pada Tahun 2023 paling banyak yaitu sebanyak 2.407 perkara disetujui dan 38 ditolak (n.d.).

Dalam pelaksanaan tugas penuntutan, jaksa memiliki kewenangan yang independen dan diskresi untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan sesuai dengan bukti yang tersedia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kondisi saat itu, dengan tetap menjalankan tugas secara profesional dan independen dalam kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip keadilan. Pasal 3 ayat (1) bersama Pasal 3 ayat (3) huruf b dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 memberikan wewenang kepada jaksa untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, termasuk dalam kasus penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*), terutama jika telah terjadi pemulihan keadaan semula melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan dasar tersebut, penting untuk mengkaji pengaturan hukum serta proses pelaksanaannya terkait penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Putusan pengadilan kerap menciptakan situasi win-lose solution, di mana salah satu pihak merasa dirugikan, sehingga memunculkan rasa tidak puas atau bahkan dendam. Proses peradilan juga dikenal lambat dan kurang efektif dalam memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.⁶

B. Pembahasan

1. Bentuk implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.”

⁶ Salman “ Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2021-2023) “ ,Skripsi , Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum Universitas Sulawesi Barat Majene ,2025, Hal.2

Restorative justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yangtelah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakan yang telat dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai Tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Keadilan *restorative* sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Keadilan yang dihasilkan oleh Stage holder (pelaku, korban, masyarakat) secara otonom, untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan menekankan pada Upaya pemulihan dalam keadan semula dan bukan bersifat pembalasan RJ mengandung unsur-unsur dialog (musyawarah), *restorative* (penyembuhan, perbaikan, pemulihan), penyelesaian konflik (*conflick oplossing*), kesamaan kedudukan (*the balanced approaceh*), pemaafan, tanggungjawab, pembelajaranmoral, partisipasi dan kepedulian masyarakat, bersifat *win-win solution* RJ mengandung keadilan yang bersifat otonom, otentik, substantif dan non-prosedural.⁷

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di Masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Restorative justice tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. *Restorative justice* dapat dijalankan walau pelakunya tidak diketahui atau tidak ditangkap. Saat kerugian

⁷ Flora, Henny Saida. "ALTERNATIF Damai: Peran Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2025) hal. 145
1032

diketahui kemudian ada korban dan faktor-faktor pendukung *restorative justice* dipenuhi seperti masyarakat mau mendukung supaya ada kompensasi dan perbaikan. Jika nantinya pelaku tertangkap maka pelaku diwajibkan menjalani proses penyembuhan. Pelaku bukan sebuah objek dari *restorative justice*, melainkan bagian dari pelaksanaan konsep *restorative justice*.

Kehadiran *restorative justice* bertujuan untuk menawarkan solusi yang lebih baik, dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian. Selain itu, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep keadilan restoratif ini, yang menunjukkan variasi pemahaman dalam penerapannya. Beberapa istilah tersebut meliputi *Communitarian Justice* (keadilan komunitarian), *Positive Justice* (keadilan positif), *Relational Justice* (keadilan relasional), *Reparative Justice* (keadilan reparatif), dan *Community Justice* (keadilan masyarakat), yang masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari keadilan yang berfokus pada hubungan, pemulihan, dan peran komunitas dalam menyelesaikan masalah hukum⁸.

a. Prinsip-prinsip *Restorative justice*

Restorative justice (keadilan restoratif) muncul sebagai jawaban terhadap ketidakpuasan yang timbul terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang ada, yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penyelesaian perkara pidana seringkali berfokus hanya pada hubungan antara pelaku kejahatan dan negara.

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan dengan cara yang lebih konstruktif dan rehabilitatif, bukan hanya dengan pemberian hukuman semata. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang dijatuhkan, tetapi dari sejauhmana hubungan antar pihak dapat dipulihkan dan keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan masyarakat luas. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya sekadar pembalasan atau penegakan hukuman. Pendekatan ini menawarkan cara yang lebih holistik dan manusiawi dalam menyelesaikan konflik pidana, dengan menekankan pada pemulihan, rekonstruksi sosial, dan pencegahan kejahatan di masa mendatang. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghadirkan

⁸ Putri, Aulia Amanda. Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi. Diss. Universitas Batanghari Jambi, 2025. Hal.3-4

suatu bentuk keadilan yang lebih manusiawi, rehabilitatif, dan berbasis padapemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana.

Dengan memberikankesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, dan memungkinkan korban untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian, *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memberikan penekanan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

b. Tujuan *restorative justice*

Salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan semula, khususnya bagi korban yang telah mengalami kerugian akibat tindak pidana. Pemulihan ini tidak hanya berupa kompensasi materiil, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan psikologis, yang sering kali lebih sulit diukur namun sangat penting. Dalam banyak kasus, korban membutuhkan lebih dari sekadar ganti rugi fisik mereka memerlukan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan mereka, untuk didengar, dan untuk merasa bahwa tindakan mereka penting dalam proses penyelesaian konflik.

Keberhasilan dari *restorative justice* terletak pada kemampuan untuk memberikan ruang bagi korban untuk merasakan keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya tercermin dari hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Di sisi lain, bagi pelaku, *restorative justice* memberikan kesempatan untuk lebih memahami dampak dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Proses ini juga memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih konstruktif, yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan berkomitmen untuk tidakmengulangnya di masa depan.

Hal ini berbeda dengan sistem peradilan yang hanya fokus pada pemberian hukuman, tanpa memberikan ruang bagi pelaku untuk berkembang dan memperbaiki diri. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan konfliksecara adil antara pelaku dan korban, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dimasyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan rasa salingmenghormati dan kepercayaan yang mungkin hilang akibat perbuatan kriminal. Melalui proses yang inklusif dan berbasis pada dialog, semua pihak dapatbersama-sama mencari solusi yang

membawa manfaat bagi semua, yang padaakhirnya dapat mencegah timbulnya kejahatan lebih lanjut dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

Bagir Mannan juga menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan sebuah konsep dalam sistem pidana yang bertujuan untuk mencari cara-cara guna memperkenalkan sistem pidana yang lebih adil. Konsep ini berfokus pada Upaya untuk memastikan bahwa hak dan keadaan seluruh korban kejahatan diperjelas dan diperlakukan secara adil dan seimbang. Untuk menjaga integritas sistem pidana yang adil, keadilan restoratif mencakup baik aspek formal maupun substantif, yang keduanya bekerja bersama untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan inklusif.⁹

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif. Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan tidak menimbulkan keresahan atau dampak luas di masyarakat. Selain itu, pelaku harus mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan, dan bersedia bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian korban. Kesepakatan damai antara pelaku dan korban menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum jaksa dapat mengusulkan penghentian penuntutan.

Dalam praktiknya, implementasi keadilan restoratif ini menempatkan jaksa tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara pelaku dan korban. Jaksa berperan aktif dalam membangun komunikasi yang konstruktif, memediasi proses perdamaian, dan memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan kehendak bebas kedua belah pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan. Proses ini biasanya melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, atau pihak ketiga yang netral untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelesaian damai.

Contoh konkret dari implementasi ini dapat ditemukan di berbagai Kejaksaan Negeri, seperti di Tarakan, di mana perkara pencurian ringan berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Dalam kasus tersebut, pelaku mengembalikan barang yang dicuri dan meminta maaf secara langsung kepada korban. Korban menerima permintaan maaf tersebut dan menyatakan tidak ingin melanjutkan perkara ke pengadilan. Dengan adanya kesepakatan damai yang dituangkan dalam berita acara, jaksa kemudian mengusulkan penghentian penuntutan kepada pimpinan kejaksaan, dan perkara dinyatakan selesai tanpa melalui proses persidangan.

⁹ Syaafi, Ahmad. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020. Hal. 21

Mekanisme ini memberikan banyak manfaat, baik dari segi efisiensi penegakan hukum maupun dari sisi sosial. Secara hukum, pendekatan ini mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat proses penyelesaian, dan menghemat sumber daya negara. Dari sisi sosial, keadilan restoratif membantu memulihkan hubungan antarindividu, menghindari stigma sosial terhadap pelaku, dan memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan kebutuhan serta harapannya secara langsung. Hal ini sangat penting terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah.

Namun demikian, implementasi keadilan restoratif tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip dan prosedur restorative justice. Tidak semua jaksa memiliki keterampilan mediasi atau pemahaman yang memadai tentang pendekatan ini. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih cenderung retributif juga menjadi hambatan, karena sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui penghukuman. Di sisi lain, belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti ruang mediasi yang layak, serta belum adanya standar operasional prosedur yang seragam di seluruh Kejaksaan, turut mempersulit pelaksanaan kebijakan ini secara optimal.

2. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, merupakan langkah maju dalam reformasi sistem peradilan pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, menghadapi berbagai tantangan sekaligus didukung oleh sejumlah faktor yang memungkinkan pendekatan ini berjalan efektif.

Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman dan keterampilan teknis jaksa dalam menjalankan peran sebagai fasilitator mediasi. Sebagian besar jaksa terbiasa dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada pembuktian dan penuntutan di pengadilan. Peran baru sebagai mediator dalam proses restoratif menuntut kemampuan komunikasi, empati, dan pemahaman sosial yang belum sepenuhnya dimiliki oleh semua aparat. Akibatnya, proses mediasi sering kali tidak berjalan optimal atau bahkan tidak dilakukan sama sekali meskipun syarat formal telah terpenuhi. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih menuntut hukuman sebagai bentuk keadilan

menjadi tantangan tersendiri. Dalam banyak kasus, korban atau keluarga korban menolak penyelesaian damai karena merasa bahwa pelaku harus dihukum agar keadilan ditegakkan. Persepsi ini diperkuat oleh media dan lingkungan sosial yang cenderung mengedepankan hukuman sebagai solusi atas konflik hukum. Padahal, keadilan restoratif justru bertujuan untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Kendala lainnya adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang mediasi yang layak, pendamping hukum, serta sistem dokumentasi yang terintegrasi. Di beberapa daerah, Kejaksaan belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan mediasi secara profesional. Hal ini berdampak pada kualitas proses dan kepercayaan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di seluruh Kejaksaan menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan restorative justice antar wilayah.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah faktor pendukung yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dukungan regulasi yang jelas dan tegas melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan dan menyelesaikan perkara secara damai. Dengan adanya aturan ini, jaksa memiliki legitimasi formal untuk menjalankan pendekatan restoratif tanpa khawatir melanggar prosedur hukum.

Faktor pendukung lainnya adalah dukungan dari tokoh masyarakat dan lembaga adat, terutama di daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah. Dalam beberapa kasus, keterlibatan tokoh masyarakat membantu mempercepat proses perdamaian dan meningkatkan kepercayaan korban terhadap mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Kehadiran tokoh adat atau pemuka agama dalam mediasi juga memberikan nuansa moral dan sosial yang memperkuat kesepakatan damai.

Untuk mengatasi kendala dan memperkuat faktor pendukung, diperlukan strategi yang komprehensif. Di antaranya adalah pelatihan intensif bagi jaksa mengenai teknik mediasi dan pendekatan restoratif, penyusunan SOP yang seragam, penyediaan fasilitas mediasi yang memadai, serta kampanye publik untuk mengubah persepsi masyarakat tentang keadilan. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi juga penting untuk membangun ekosistem hukum yang mendukung keadilan restoratif secara berkelanjutan.

C. Kesimpulan

Implementasi restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 diwujudkan melalui penghentian penuntutan oleh jaksa dalam perkara pidana tertentu, terutama tindak pidana ringan, dengan syarat telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Bentuk implementasi ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis, berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi semua pihak. Prosesnya melibatkan mediasi penal yang mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus melanjutkan perkara ke pengadilan.

Faktor pendukung implementasi restorative justice antara lain adanya dasar hukum yang jelas, dukungan dari pimpinan lembaga penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum akan pentingnya penyelesaian yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Namun, pelaksanaannya juga menghadapi hambatan seperti keterbatasan pemahaman aparat terhadap konsep restorative justice, kurangnya sumber daya pendukung seperti fasilitator mediasi, serta resistensi dari pihak-pihak yang masih menganut paradigma hukum retributif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

Referensi

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022
- Amalia, Mia, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amus, Andi Zainal Akhirin, Sufirman Rahman, and Askari Razak. "Efektivitas Implementasi Restorative justice Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5.2 (2024): 748-764.
- Bachaqi, Eki Sirojul. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.1 (2022).
- Dwiyanti, Asti, et al. *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024
- Fikarudin, Wildan, and Ermania Widjajanti. "Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.2 (2025): 298-310.
- Flora, Henny Saida. "ALTERNATIF Damai: Peran Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2025): 143-152.
- Irsyad Dahri, *Pengantar Restorative justice*. Guepedia, 2020.
- Orlando, Galih. "Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022).,
- Peraturan Kejaksaan Agung Nomor.15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif
- Putri, Aulia Amanda. *Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi*. Diss. Universitas Batanghari Jambi, 2025

- Salman, Salman. Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2021-2023). Diss. Universitas Sulawesi Barat, 2025.
- Simanjuntak, Fredrico Immanuel. Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan Simalungun (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Simalungun) . Dis. Universitas Medan Area, 2024.
- Syaufi, Ahmad. Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif. Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020
- Wibowo, Kurniawan Tri, Warih Anjari. *Hukum pidana materiil*. Prenada Media, 2022.
- Yunus, Ahmad Syahril. *Restorative justice di Indonesia*. Guepedia, 2021